

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum Kepailitan

#### 1. Pengertian Pailit dan Kepailitan

Kepailitan secara etimologi berasal dari kata pailit. Istilah pailit berasal dari kata Belanda yaitu *failliet* yang mempunyai arti ganda yaitu sebagai kata benda dan sebagai kata sifat. Istilah *failliet* sendiri berasal dari Perancis yaitu *faillite* yang berarti pemogokan atau kemacetan pembayaran.<sup>4</sup> Sedangkan dalam bahasa Indonesia pailit diartikan bangkrut. Pailit adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.<sup>5</sup> Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, pailit adalah keadaan seorang debitor apabila ia telah menghentikan pembayaran utang-utangnya. Suatu keadaan yang menghendaki campur tangan Majelis Hakim guna menjamin kepentingan bersama dari para kreditornya.<sup>6</sup>

Martias gelar Iman Radjo Mulano mengemukakan pailit sebagaimana yang ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Pdt) yaitu seluruh harta dari kekayaan debitor menjadi jaminan untuk seluruh utang-utangnya. Pailit merupakan penyitaan umum atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan

---

<sup>4</sup> Victor Situmorang & Soekarso, 1994, *Pengantar Hukum Kepailitan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 18.

<sup>5</sup> Zaeny Asyhadi, 2005, *Hukum Bisnis Proses dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 225.

<sup>6</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 1973, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta.

kreditor secara bersama-sama.<sup>7</sup> Siti Soemarti Hartono mengartikan dengan lebih sederhana yaitu pailit berarti mogok melakukan pembayaran.<sup>8</sup>

Kartono mengartikan kepailitan sebagai suatu sitaan umum dan eksekusi atas seluruh kekayaan debitor untuk kepentingan semua kreditornya.<sup>9</sup> Sedangkan pengertian kepailitan berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, selanjutnya disingkat UUK-PKPU, adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan/atau pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.

Berdasarkan definisi atau pengertian yang diberikan para sarjana di atas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepailitan merupakan suatu keadaan dimana seorang debitor berhenti membayar utang-utangnya kepada kreditor. Debitor itu dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga atas permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor itu sendiri atau kreditor. Terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit tersebut, pengadilan niaga dapat menunjuk Kurator untuk melakukan pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta debitor pailit. Kurator kemudian membagikan harta debitor pailit kepada para kreditor sesuai dengan piutangnya masing-masing.

Istilah pailit berbeda dengan istilah penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU adalah suatu keadaan dimana seorang debitor tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang

---

<sup>7</sup> Martias gelar Iman Radjo Mulano, 1969, *Pembahasan Hukum; Penjelasan-Penjelasan Istilah-Istilah Hukum Belanda Indonesia untuk Studi dan Praktik*, PD. Sumut, Medan.

<sup>8</sup> Siti Soemarti Hartono, 1981, *Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Seksi Hukum Dagang FH UGM, Yogyakarta.

<sup>9</sup> Kartono, 1974, *Kepailitan dan Pengunduran Pembayaran*, Pradnya Paramita, Jakarta.

sudah jatuh waktu dan dapat ditagih. Namun, dalam skripsi ini Penulis tidak membahas mengenai PKPU melainkan hanya membahas mengenai pailit dan kepailitan.

## **2. Dasar Hukum Kepailitan**

Pengaturan mengenai kepailitan di Indonesia telah ada sejak berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) Buku III tentang Ketidakmampuan Pedagang yang hanya berlaku bagi pedagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (*Reglement op de Rechtsvordering Staatsblads 1847-52 jo. 1849-63*) Buku III Bab VII tentang Keadaan Nyata-Nyata Tidak Mampu yang berlaku bagi orang-orang bukan pedagang. Dua aturan kepailitan tersebut kemudian dicabut dan diganti dengan Undang-Undang tentang Kepailitan (*Faillissements Verordening Staatsblads 1905 Nomor 217 jo. Staatsblads 1906 Nomor 348*) yang berlaku bagi semua orang, baik pedagang maupun bukan pedagang, baik perseorangan maupun badan hukum.

Krisis moneter yang terjadi di Indonesia pada pertengahan Tahun 1997 telah memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap perekonomian nasional sehingga menimbulkan kesulitan besar terhadap dunia usaha dalam menyelesaikan utang-piutang untuk meneruskan kegiatannya. *Faillissements Verordening* yang masih berlaku pada saat itu sebagian besar materinya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga perlu dilakukan penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan di dalamnya. Pada tanggal 22 April 1998 dibentuklah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 1998 untuk menggantikan berlakunya *Faillissements Verordening*. Perpu tersebut kemudian ditetapkan

menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, namun perubahan tersebut belum juga memenuhi perkembangan dan kebutuhan hukum masyarakat sehingga dibentuk Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK-PKPU).

UUK-PKPU ini mempunyai cakupan lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang-piutang. Cakupan yang lebih luas tersebut diperlukan karena adanya perkembangan dan kebutuhan hukum dalam masyarakat sedangkan ketentuan yang selama ini berlaku belum memadai sebagai sarana hukum untuk menyelesaikan masalah utang-piutang secara adil, cepat, terbuka dan efektif. Beberapa pokok materi baru yang diatur dalam UUK-PKPU ini antara lain diatur secara tegas mengenai batasan dalam pengertian utang dan pengertian jatuh waktu, mengenai syarat-syarat dan prosedur permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU termasuk pemberian jangka waktu secara pasti bagi pengambilan putusan atas permohonan pernyataan pailit dan PKPU, oleh karena itu undang-undang ini masih berlaku sampai sekarang karena sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat.

Tujuan dikeluarkannya UUK-PKPU adalah untuk:

- a. Menghindari pertentangan apabila ada beberapa kreditor pada waktu yang sama meminta pembayaran piutangnya dari debitor;
- b. Menghindari adanya kreditor yang ingin mendapatkan hak istimewa, yang menuntut haknya dengan cara menguasai sendiri barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau kreditor lainnya;

- c. Menghindari adanya kecurangan yang dilakukan oleh debitor sendiri seperti melarikan harta kekayaan debitor untuk melepaskan tanggung jawab terhadap kreditor;
- d. Membagikan harta debitor secara adil dan seimbang menurut besar atau kecilnya piutang masing-masing kreditor.<sup>10</sup>

### **3. Syarat-Syarat Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit**

Syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga merupakan hal yang sangat penting karena apabila permohonan pernyataan pailit tidak memenuhi syarat-syarat yang terdapat dalam UUK-PKPU maka pengadilan niaga tidak akan mengabulkan permohonan pernyataan pailit tersebut.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yang menyebutkan bahwa Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor adalah sebagai berikut:

- a. Debitor memiliki dua kreditor atau lebih

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU seorang debitor dapat dinyatakan pailit oleh pengadilan niaga apabila mempunyai dua kreditor atau lebih (*concursum creditorum*). Syarat ini merupakan pelaksanaan dari ketentuan

---

<sup>10</sup> Jono, 2013, *Hukum Kepailitan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3.

Pasal 1132 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa harta kekayaan debitor merupakan jaminan bersama bagi para kreditor dan hasil penjualan harta debitor harus dibagikan kepada kreditor sesuai dengan jumlah piutangnya, kecuali jika diantara kreditor itu berdasarkan undang-undang harus didahulukan dalam pembagiannya.<sup>11</sup>

Ada 3 macam kreditor yang dikenal dalam KUH Perdata yaitu:

- (1) Kreditor konkuren adalah para kreditor yang memperoleh pelunasan berdasarkan pada besarnya piutang masing-masing. Para kreditor konkuren mempunyai kedudukan yang sama atas pelunasan utang dari harta debitor tanpa ada yang didahulukan.
- (2) Kreditor preferen adalah kreditor yang oleh undang-undang diberikan hak istimewa untuk mendapatkan pelunasan piutang terlebih dahulu dibandingkan kreditor lainnya. Hak istimewa ini diberikan berdasarkan sifat piutangnya yang harus didahulukan.
- (3) Kreditor separatis adalah kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yaitu hipotek, gadai, hak tanggungan dan fidusia. Kreditor separatis ini dipisahkan dan tidak termasuk dalam pembagian harta debitor pailit. Kreditor ini dapat mengeksekusi sendiri haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Akan tetapi, hak eksekusi jaminan utang tersebut tidak dapat dilakukan oleh kreditor separatis setiap waktu, kreditor harus menunggu dengan jangka waktu

---

<sup>11</sup> Kartini Muljadi & Gunawan Widjaja, 2004, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 107.

penangguhan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan.<sup>12</sup>

b. Syarat adanya utang

Pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit harus dapat membuktikan bahwa debitor itu mempunyai utang kepadanya. UUK-PKPU mendefinisikan utang dalam Pasal 1 angka 6 yaitu sebagai kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang, baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib terpenuhi oleh debitor, bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapatkan pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

c. Salah satu utang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU menyebutkan bahwa syarat utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yaitu kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase.

Suatu permohonan pernyataan pailit haruslah dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi. Oleh karena itu, apabila dalam sidang pengadilan terbukti bahwa ada satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih serta tidak dapat

---

<sup>12</sup> Munir Fuadi, 1999, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 70.

dibayar oleh debitor maka pengadilan menyatakan bahwa debitor dalam keadaan pailit.<sup>13</sup>

#### **4. Pihak-Pihak yang Berhak Mengajukan Permohonan Pernyataan Pailit**

Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak pemohon pailit yaitu pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga. Pihak-pihak pemohon pailit berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU yaitu Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU di atas maka dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak yang berhak mengajukan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga adalah sebagai berikut:

##### **a. Debitor sendiri**

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan sendiri oleh debitor (*voluntary petition*) menandakan bahwa permohonan pernyataan pailit bukan saja dapat diajukan untuk kepentingan para kreditornya tetapi dapat pula diajukan untuk kepentingan debitor sendiri. Debitor harus dapat mengemukakan dan membuktikan bahwa ia memiliki lebih dari satu kreditor dan tidak membayar salah satu utang kreditornya yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Tanpa membuktikan hal itu maka pengadilan akan menolak permohonan pernyataan pailit tersebut.

---

<sup>13</sup> Rudi A. Lontoh, et al., 2001, *Penyelesaian Utang Piutang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Alumni, Bandung.

b. Seorang atau lebih kreditor

Syarat seorang kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit tentu sama dengan syarat yang harus dipenuhi debitor dalam mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap dirinya karena landasan bagi keduanya adalah Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU.

Selain itu, UUK-PKPU juga mengatur mengenai pihak-pihak diluar perjanjian utang-piutang antara debitor dan kreditor yang bisa mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap debitor-debitor tertentu, yaitu:

a. Kejaksaan

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh kejaksaan diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU. Kejaksaan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit untuk kepentingan umum dengan syarat bahwa ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) UUK-PKPU terpenuhi dan tidak ada pihak yang mengajukan permohonan pernyataan pailit atas debitor itu.

Kepentingan umum dalam Penjelasan Pasal 2 Ayat (2) UUK-PKPU adalah kepentingan bangsa dan negara dan/atau kepentingan masyarakat luas misalnya:

- (1) Debitor melarikan diri;
- (2) Debitor menggelapkan bagian dari harta kekayaan;
- (3) Debitor mempunyai utang kepada Badan Usaha Milik Negara atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat;
- (4) Debitor mempunyai utang yang berasal dari perhimpunan dana dari masyarakat luas;

- (5) Debitor beritikad tidak baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang-piutang yang telah jatuh waktu;
- (6) Dalam hal lainnya yang menurut Kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Adapun tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh Kejaksaan adalah sama dengan permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh debitor atau kreditor, hanya saja permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Kejaksaan dilakukan tanpa menggunakan jasa advokat.

b. Bank Indonesia

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bank Indonesia diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (3) UUK-PKPU. Apabila debitor merupakan bank maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank Indonesia. Pengajuan permohonan pernyataan pailit tersebut harus didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan perbankan secara keseluruhan.

c. Bapepam

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh Bapepam diatur dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (4) UUK-PKPU. Permohonan pernyataan pailit yang debitornya merupakan Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) karena lembaga-lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek dibawah pengawasan Bapepam.

d. Menteri Keuangan

Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit apabila debitor merupakan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (5) UUK-PKPU.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pihak-pihak pemohon pailit dapat dilakukan oleh debitor atau kreditor dari perjanjian utang-piutang itu sendiri ataupun pihak lain (lembaga pemerintah) yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan perjanjian utang-piutang antara debitor dan kreditor.

### **5. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit**

Dalam perkara kepailitan, apabila kreditor tidak memperoleh pelunasan piutangnya yang telah jatuh waktu dari debitor maka kreditor itu dapat melakukan penyelesaian utang-piutang melalui pengadilan niaga dengan mengajukan permohonan pernyataan pailit. Penyelesaian utang-piutang melalui pengadilan ini memudahkan kreditor untuk mendapatkan piutangnya kembali dari debitor yang beritikad tidak baik atau sebaliknya yaitu melindungi debitor dari kreditor yang ingin mendapatkan piutangnya kembali dengan cara menguasai harta debitor tanpa memperhatikan kepentingan kreditor lainnya.<sup>14</sup>

Pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang dibentuk di lingkungan peradilan umum. Pengadilan niaga diberikan kewenangan untuk menangani seluruh perkara yang berhubungan dengan permohonan pernyataan pailit dan PKPU. Selain itu pengadilan niaga juga diberikan kewenangan untuk memeriksa

---

<sup>14</sup> Jono, *Loc. Cit.*

dan memutuskan perkara lain dibidang perniagaan.<sup>15</sup> Berdasarkan Penjelasan UUK-PKPU bahwa tujuan utama dibentuknya pengadilan niaga adalah agar dapat menjadi sarana hukum bagi penyelesaian utang-piutang antara debitor dan kreditor secara cepat, adil, terbuka dan efektif.

Pengadilan niaga yang pertama kali di Indonesia dibentuk di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang pembentukannya berdasarkan ketentuan Pasal 281 Ayat (1) Perpu Nomor 1 Tahun 1998. Pada saat pertama kali dibentuk, pengadilan ini berwenang untuk menerima permohonan Kepailitan dan PKPU yang meliputi seluruh wilayah Indonesia. Berdasarkan Pasal 281 Ayat (2) Perpu Nomor 1 Tahun 1998, pembentukan pengadilan niaga dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden. Kemudian dengan Keputusan Presiden Nomor 97 Tahun 1999 pemerintah membentuk pengadilan niaga pada 4 (empat) wilayah pengadilan negeri lainnya yaitu di Pengadilan Negeri Ujung Pandang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Surabaya dan Pengadilan Negeri Semarang.

Dengan dibentuknya 4 (empat) pengadilan niaga tersebut maka pembagian wilayah yurisdiksi relatifnya adalah sebagai berikut:<sup>16</sup>

- a. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Ujung Pandang meliputi wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi tengah, Sulawesi Utara, Maluku dan Irian Jaya.
- b. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan meliputi wilayah Provinsi Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Jambi, Bengkulu dan Daerah Istimewa Aceh.

---

<sup>15</sup> Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, 2000, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 136.

<sup>16</sup> Jono, *Op. Cit.*, hlm. 83.

- c. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya meliputi wilayah Provinsi Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
- d. Daerah hukum Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang meliputi wilayah Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan pembagian kewenangan tersebut maka Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat hanya terbatas pada daerah hukum yang meliputi Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, Lampung, Sumatera Selatan dan Kalimantan Barat.

Tata cara pengajuan permohonan pernyataan pailit ke pengadilan niaga diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 11 UUK-PKPU. Permohonan pernyataan pailit dapat diajukan oleh seorang debitor, kreditor atau pihak lain ke pengadilan niaga dengan memenuhi syarat-syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit. Permohonan tersebut diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga kemudian Panitera Pengadilan Niaga mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan. Setelah permohonan pernyataan pailit itu didaftarkan maka Panitera Pengadilan Niaga akan menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga. Setelah itu, pengadilan akan mempelajari permohonan pernyataan pailit tersebut dan menetapkan hari sidang. Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan namun sebelumnya juru sita pengadilan niaga wajib melakukan pemanggilan para pihak terlebih dahulu yaitu :

- a. Debitor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh kreditor, Kejaksaan, Bapepam, Bank Indonesia atau Menteri Keuangan;
- b. Kreditor, dalam hal permohonan pernyataan pailit diajukan oleh debitor dan terdapat keraguan jika syarat untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi.

Apabila dalam sidang pemeriksaan terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah terpenuhi maka permohonan pernyataan pailit tersebut harus dikabulkan. Fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana tersebut adalah fakta dua atau lebih kreditor dan fakta utang yang telah jatuh waktu dan tidak dibayar.

Selama putusan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Bapepam atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor dan menunjuk Kurator sementara (Balai Harta Peninggalan atau orang yang ditunjuk pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta pailit) untuk mengawasi pengelolaan usaha debitor, pembayaran kepada kreditor dan pengalihan kekayaan debitor.

Putusan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Hal ini merupakan perwujudan dari asas peradilan cepat, murah dan sederhana.

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 Ayat (7) UUK-PKPU yaitu putusan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan atas

permohonan pernyataan pailit tersebut diajukan suatu upaya hukum. Dari rumusan pasal di atas dapat disimpulkan bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit mempunyai sifat “dapat dilaksanakan terlebih dahulu” yang sering disebut dengan putusan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*).<sup>17</sup> Putusan serta-merta yaitu suatu putusan yang dapat dilaksanakan atau dieksekusi terlebih dahulu meskipun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 16 UUK-PKPU juga menentukan Kurator berwenang untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan atas permohonan pernyataan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Berdasarkan dua pasal tersebut, jelas bahwa putusan atas permohonan pernyataan pailit merupakan putusan yang serta-merta.

Pelaksanaan putusan serta-merta mempunyai kelemahan dan kelebihan. Beberapa kelebihan dari putusan serta-merta yaitu:

- a. Dilaksanakannya eksekusi dari putusan serta-merta merupakan pengamalan asas peradilan yang bersifat murah, cepat dan sederhana.
- b. Putusan serta-merta merupakan sarana untuk mempermudah dan memperlancar proses acara peradilan.
- c. Putusan serta-merta merupakan salah satu sarana untuk melindungi kreditor dari sikap debitor yang beritikad tidak baik.<sup>18</sup>

Kelemahan dari putusan serta merta yaitu jika putusan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung maka segala tindakan hukum yang telah dijalankan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 101.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 102.

sehubungan dengan putusan itu sulit untuk dipulihkan ke keadaan semula.<sup>19</sup> Hal ini berhubungan dengan tindakan yang telah dilakukan Kurator dalam pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit namun berdasarkan Pasal 16 Ayat (2) UUK-PKPU ditentukan bahwa segala tindakan hukum yang telah dilakukan Kurator adalah tetap sah dan mengikat para pihak sehingga tidak perlu mengembalikan ke keadaan semula.<sup>20</sup>

## **6. Akibat Hukum Putusan Pernyataan Pailit**

Putusan pernyataan pailit pengadilan niaga akan membawa akibat bagi debitor dan kreditor. Akibat hukum dari putusan pernyataan pailit itu diatur dalam Pasal 21 UUK-PKPU yaitu meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Debitor yang dinyatakan pailit kehilangan segala hak perdatanya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaan yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit namun debitor yang dinyatakan pailit itu tetap dapat melakukan perbuatan hukum yang menyangkut dirinya karena kepailitan hanya berakibat pada harta kekayaan debitor pailit, bukan mengenai diri pribadi debitor pailit.

Apabila seorang debitor pailit itu sudah menikah maka kepailitan juga berlaku bagi istri atau suaminya yang menikah atas dasar persatuan harta. Ketentuan ini mengakibatkan seluruh harta istri atau suami yang termasuk ke dalam persatuan harta juga terkena sita kepailitan. Namun ketentuan ini tidak berlaku bagi harta bawaan dari istri atau suami dan harta yang merupakan hadiah atau warisan.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 105.

<sup>21</sup> Munir Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 71.

Untuk perusahaan yang bukan badan hukum yaitu Firma dan Persekutuan Komanditer (CV) kepailitan tidak dijatuhkan kepada persekutuannya tetapi yang dinyatakan pailit adalah sekutunya. Para sekutu masing-masing bertanggung jawab sepenuhnya terhadap perikatan-perikatan persekutuan tersebut maka utang-utang yang tidak dibayar oleh persekutuan adalah utang-utang dari para sekutu Firma dan CV.<sup>22</sup> Apabila CV mengalami kepailitan maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah sekutu komplementer karena sekutu komplementer merupakan sekutu pengurus yang bertanggung jawab atas jalannya persekutuan, sedangkan tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang disetorkan saja.<sup>23</sup>

Pasal 69 Ayat (1) UUK-PKPU menentukan bahwa Kurator berwenang melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit untuk kepentingan kreditor dan debitor dengan pengawasan Hakim Pengawas. Pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu dilaksanakan sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.

Dalam hal debitor pailit adalah perusahaan yang berbadan hukum yaitu Perseroan Terbatas maka berdasarkan ketentuan Pasal 104 UUK-PKPU yang menentukan bahwa atas persetujuan panitia kreditor sementara, Kurator dapat melanjutkan usaha debitor yang dinyatakan pailit walaupun terhadap putusan pernyataan pailit tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali. Dari ketentuan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa perusahaan yang dinyatakan pailit kehilangan haknya untuk mengurus perusahaan itu namun kepailitan tidak secara langsung membuat perusahaan itu berhenti menjalankan operasional perusahaan karena Kurator yang

---

<sup>22</sup> Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 26.

<sup>23</sup> Mulhadi, 2010, *Hukum Perusahaan: Bentuk-Bentuk Badan Usaha di Indonesia*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 59.

akan mengambil alih perusahaan itu dengan melanjutkan usaha debitor pailit.<sup>24</sup> Dengan diteruskannya usaha debitor pailit itu maka ada beberapa keuntungan yang diperoleh yaitu:

- a. Dapat menambah harta debitor pailit dengan keuntungan-keuntungan yang mungkin diperoleh dari perusahaan itu;
- b. Ada kemungkinan debitor pailit akan dapat membayar utang-utangnya secara penuh;
- c. Ada kemungkinan tercapainya suatu perdamaian.<sup>25</sup>

Apabila dalam masa pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit itu ternyata putusan pernyataan pailit dibatalkan oleh Mahkamah Agung karena adanya upaya hukum kasasi atau peninjauan kembali maka pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit yang telah dilakukan Kurator sebelum pembatalan putusan itu adalah tetap sah dan mengikat debitor. Setelah putusan pernyataan pailit itu dibatalkan maka Majelis Hakim menetapkan jumlah biaya kepailitan yang timbul dan imbalan jasa Kurator.<sup>26</sup> Biaya-biaya tersebut dibebankan kepada pemohon pailit dan debitor dalam perbandingan yang ditetapkan oleh Majelis Hakim. Untuk pelaksanaan pembayaran biaya kepailitan dan imbalan jasa Kurator tersebut, Kurator dapat memohonkan kepada Ketua Pengadilan untuk mengeluarkan penetapan eksekusi. Terhadap penetapan biaya dan pemberesan ini tidak dapat diajukan upaya hukum apapun untuk melawannya.

---

<sup>24</sup> Adrian Sutedi, *Loc. Cit.*

<sup>25</sup> Zainal Asikin, 2000, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 54.

<sup>26</sup> Jono, *Op.Cit.*, hlm. 198.

## **B. Upaya Hukum terhadap Putusan Pernyataan Pailit**

Setelah pengadilan niaga menjatuhkan putusan pernyataan pailit terhadap debitor maka upaya yang dapat dilakukan terhadap putusan tersebut adalah upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung atau peninjauan kembali. Apabila ada pihak yang merasa tidak puas terhadap putusan pernyataan pailit itu maka pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung dengan jangka waktu 8 (delapan) hari setelah putusan pernyataan pailit itu diucapkan dan setelah lewat dari jangka waktu pengajuan kasasi maka putusan pernyataan pailit itu mempunyai kekuatan hukum tetap. Terhadap putusan pernyataan pailit yang mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dapat dilakukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung.

Berdasarkan uraian di atas maka upaya hukum terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **1. Kasasi**

Upaya hukum kasasi berarti membatalkan atau memecahkan. Kasasi adalah salah satu tindakan Mahkamah Agung sebagai pengawas tertinggi atas putusan-putusan pengadilan lain. Hal ini disebabkan dalam tingkat kasasi tidak dilakukan suatu pemeriksaan kembali perkara tersebut tetapi hanya terbatas memeriksa perkara terhadap aspek yuridis yaitu apakah *judex facti* (pengadilan pertama yang memeriksa bukti-bukti dan fakta, memutus dan menyelesaikan perkara) benar atau salah dalam menerapkan hukum. Lebih tepatnya Mahkamah Agung memeriksa terhadap penerapan hukumnya dan tidak terhadap peristiwa pembuktian sebagaimana kedudukan *judex facti* sehingga aspek peristiwa dan penilaian

mengenai hasil pembuktian yang bersifat penghargaan terhadap suatu kenyataan tidak dapat dipertimbangkan atau tidak termasuk dalam pemeriksaan kasasi.<sup>27</sup>

Dalam perkara kepailitan, upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh debitor atau kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama dan kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama karena merasa tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit sebagaimana ketentuan Pasal 11 Ayat (3) UUK-PKPU.

Permohonan kasasi ke Mahkamah Agung diajukan dalam jangka waktu selambat-lambatnya 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan. Permohonan kasasi itu wajib menyampaikan memori kasasi yang memuat alasan-alasan diajukannya kasasi, jika hal ini tidak dipenuhi oleh pemohon kasasi maka permohonan kasasi yang diajukan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Agung karena memori kasasi merupakan suatu syarat mutlak untuk dapat diterimanya permohonan kasasi.

Mahkamah Agung yang telah mempelajari permohonan kasasi akan menetapkan tanggal sidang pemeriksaan yang dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima Mahkamah Agung dan putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

---

<sup>27</sup> Lilik Mulyadi, 2010, *Perkara Kepailitan dan PKPU Teori dan Praktik*, Alumni, Bandung, hlm. 195.

Putusan Mahkamah Agung tingkat kasasi dapat diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu:<sup>28</sup>

a. Permohonan kasasi tidak dapat diterima

Apabila suatu permohonan kasasi tidak memenuhi syarat formal untuk mengajukan kasasi seperti dilampauinya tenggang waktu mengajukan kasasi, surat kuasa khusus kasasi tidak memenuhi syarat, tidak ada atau terlambat mengajukan memori kasasi maka hal demikian dapat diklasifikasikan bahwa permohonan kasasi dinyatakan tidak dapat diterima.

b. Permohonan kasasi ditolak

Permohonan kasasi dari pemohon kasasi yang ditolak oleh Mahkamah Agung dapat disebabkan oleh *judex facti* tidak salah menerapkan hukum. Pemohon kasasi dalam memori kasasi mempersoalkan tentang kejadian atau hal yang tidak merupakan wewenang Majelis Hakim kasasi. Penolakan permohonan kasasi juga dapat disebabkan karena pemohon kasasi dalam mengajukan memori kasasi tidak relevan dengan pokok perkara.

c. Permohonan kasasi dikabulkan

Permohonan kasasi yang dikabulkan disebabkan alasan-alasan atau keberatan-keberatan yang dikemukakan pemohon kasasi dalam memori kasasi dibenarkan oleh Mahkamah Agung bahwa *judex facti* telah salah dan tidak tepat dalam penerapan hukum atau karena alasan-alasan hukum lain. Apabila permohonan kasasi dikabulkan karena alasan dari pemohon kasasi atau karena alasan hukum lain maka Mahkamah Agung akan membatalkan putusan *judex facti*. Dengan

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 198.

demikian, ada dua kemungkinan dalam putusan akhirnya yaitu Mahkamah Agung menyerahkan perkara tersebut ke pengadilan lain yang berwenang memeriksa dan memutuskannya atau Mahkamah Agung memutus sendiri perkara yang dimohonkan itu dan putusannya bersifat final.

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung menyebutkan Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena:

a. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang

Pengertian tidak berwenang dapat diartikan berdasarkan kompetensi relatif dan kompetensi absolut misalnya pengadilan niaga telah mengadili perkara Kepailitan dan PKPU seolah-olah merupakan kewenangannya. Sedangkan alasan kasasi yang disebabkan *judex facti* melampaui batas wewenang adalah *judex facti* telah mengadili melebihi kewenangan yang ditentukan dalam undang-undang yang dapat diartikan bahwa dalam putusannya *judex facti* telah mengabdikan lebih dari apa yang dituntut Penggugat dalam surat gugatannya.

b. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku

Salah menerapkan hukum dapat diartikan salah menerapkan ketentuan hukum formal (hukum acara) atau hukum materil yang dapat dilihat dari penerapan hukum yang berlaku. Sedangkan melanggar hukum yang berlaku berhubungan dengan penerapan hukum itu sendiri tidak dapat, salah dan tidak sesuai serta bertentangan dengan ketentuan yang ditentukan dalam undang-undang.

- c. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan

Persyaratan formal yang tidak dipenuhi oleh Majelis Hakim dalam melakukan tugas peradilan merupakan alasan bagi Mahkamah Agung untuk menyatakan batalnya perbuatan Majelis Hakim itu.<sup>29</sup>

## **2. Peninjauan Kembali**

Dalam Pasal 14 Ayat (1) UUK-PKPU ditentukan bahwa terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dapat diajukan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung. Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan apabila ditemukan bukti baru dan apabila dalam putusan yang bersangkutan terdapat kekeliruan Majelis Hakim dalam menerapkan hukum.<sup>30</sup>

Tata cara pengajuan permohonan Peninjauan Kembali terhadap putusan pernyataan pailit hampir sama dengan tata cara pengajuan permohonan kasasi di Mahkamah Agung. Pemohon Peninjauan Kembali wajib menyampaikan bukti pendukung yang menjadi dasar pengajuan permohonan Peninjauan Kembali dan putusan atas permohonan Peninjauan Kembali diucapkan oleh Mahkamah Agung paling lambat 30 hari setelah permohonan Peninjauan Kembali diterima Panitera Mahkamah Agung.


---

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 202.

<sup>30</sup> Jono, *Op. Cit.*, hlm. 96.

### C. Kerangka Pikir

Untuk memperjelas pembahasan ini maka penulis membuat kerangka pikir sebagai berikut:



Berdasarkan skema tersebut dapat dijelaskan bahwa:

Perkara kepailitan ini berawal dari perjanjian utang-piutang antara Debitor (Tuan Jung Dianto dan Nyonya Lily Eriani Budiono) dengan Kreditor (PT. Bank Internasional Indonesia) dalam bentuk perjanjian kredit. Dalam pelaksanaan perjanjian tersebut Debitor tidak melakukan pembayaran utang kepada Kreditor tepat waktu sesuai dengan perjanjian walaupun telah diberikan somasi oleh Kreditor. Pada saat utang itu jatuh waktu dan dapat ditagih, Debitor tidak melunasi utang tersebut dan ternyata Debitor juga memiliki utang kepada Kreditor lain yang juga telah jatuh waktu. Hal inilah yang mendorong Kreditor untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang karena syarat untuk mengajukan permohonan pernyataan pailit telah terpenuhi yaitu debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Permohonan pernyataan pailit yang diajukan itu diterima oleh pengadilan niaga dan melalui Putusan Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. pengadilan niaga mengabulkan permohonan pernyataan pailit dan menyatakan Debitor berada dalam keadaan pailit.

Debitor yang merasa tidak puas atas putusan pernyataan pailit pengadilan niaga itu mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung. Permohonan kasasi yang diajukan itu diterima oleh Mahkamah Agung dan melalui Putusan Nomor 522 K/Pdt.Sus/2012. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Nomor 02/Pailit/2012/PN.Niaga.Smg. tersebut.

Penelitian ini mengkaji dan membahas mengenai alasan permohonan kasasi atas putusan pernyataan pailit pengadilan niaga, pertimbangan Mahkamah Agung atas pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga dan akibat hukum atas pembatalan putusan pernyataan pailit pengadilan niaga.